BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peraturan Daerah merupakan Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (Gubernur atau Bupati/ Walikota). Pemerintah Daerah memiliki hak, wewenang, dan kewajiban sebagai daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan Daerah merupakan produk Perundang-undangan Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk mengatur hidup bersama, melindungi hak dan kewajiban masyarakat, menjaga keselamatan dan tata tertib masyarakat di daerah yang bersangkutan termasuk dengan contoh Peraturan Daerah Kota Sukabumi.

Kota Sukabumi merupakan salah satu Kota di Jawa Barat yang terletak pada bagian Selatan Jawa Barat. Kota Sukabumi terletak 120 km pada wilayah Selatan Kota Jakarta dan 96 km pada wilayah Barat Kota Bandung, serta wilayahnya berada di sekitar timur laut Kabupaten Sukabumi. Secara administratif kota ini seluruhnya berbatasan dengan wilayah Kabupaten Sukabumi. Kota Sukabumi secara budaya merupakan bagian dari wilayah Priangan Barat.[1]

Kota Sukabumi memiliki 68 Peraturan Daerah. Salah satu dari sekian banyak Peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Sukabumi eksekutif dan

[1] Portal.sukabumikota.go.id di akses pada tanggal 12 febuari 2018 pukul 20:00 WIB.

legislatif adalah Peraturan Daerah No 10 tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Kegiatan pedagang kaki lima sebagai salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam bidang usaha perdagangan sektor informal. Maka perlu dilakukannya penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima sehingga tidak berdampak pada kelancaran lalu lintas, estetika dan kebersihan serta fungsi prasarana perkotaan.

Adapun dasar- dasar hukum yang digunakan yaitu Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Peraturan Menteri Nomor 41 tahun 2012 tentang Pendoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, dan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Daerah kota Sukabumi terdapat jalan yang dilarang oleh Pemerintah untuk Pedagang Kaki Lima, kenyataannya jalan tersebut masih dipenuhi oleh Para Pedagang Kaki Lima. Untuk mengatasi permasalahan tersebut dibuatlah Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Pada Pasal 22 disebutkan bahwa kepala daerah menetapkan Lokasi Pedagang Kaki Lima, namun pada kenyataannya belum ada lokasi untuk Pedagang Kaki Lima.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Berdasarkan pada hasil wawancara dengan Bapak Sutrajat yang menjabat Ketua Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Sumber Daya Aparatur hari senin tanggal 19 Maret 2018 pukul 10.00 WIB, bahwa Kota Sukabumi tidak mempunyai tempat untuk relokasi pedagang kaki lima dan Pemerintah Kota

Sukabumi mengupayakan dalam membuat lokasi khusus bagi pedagang kaki lima. Adapun beberapa zona yang dilarang untuk para pedagang kaki lima yaitu terbagi menjadi tujuh zona merah seperti Jalan R. syamsudin, Jalan Martadinata, Jalan Suryakencana, Jalan Siliwangi, Jalan Zaenal Jakse, Jalan Perpustakaan, dan Jalan Perintis Kemerdekaan.

Pemerintah Daerah yang merupakan Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Kota Sukabumi. Adapun yang bertanggung jawab penataan dan pemberdayaan adalah Pemerintah Kota Sukabumi melalui Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Sukabumi (Diskoperindag) yaitu kepala satuan kerja perangkat daerah yang membidangi pengelolaan pasar, dan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yaitu satuan kerja perangkat daerah yang membidangi polisi pamong praja.

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan mengggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, meggunakan prasarana kota, fasilitas sosial *(social facility)*, fasilitas umum *(public facility)*, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/ atau swasta yang bersifat sementara atau tidak menetap.[2]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Penataan Pedagang Kaki Lima merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban, dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi,

[2] Peraturan Daerah No 10 tahun 2013 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.

keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan, dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pemberdayaan Pedangan Kaki Lima yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis, dilakukan dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap pedagang kaki lima. Sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.

Lokasi Pedagang Kaki Lima dalam menjalankan usahanya berada di lahan dan bangunan milik pemerintah daerah atau swasta. Sedangkan lokasi binaan yang telah ditetapkan peruntukannya bagi pedagang kaki lima sudah diatur oleh pemerintah daerah, bersifat permanen maupun sementara. Pedagang kaki lima harus mengetahui batas-batas wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat dipergunakan untuk melakukan kegiatan usaha.

Tujuan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dengan memberikan kesempatan berusaha melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya, menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha pedagang kaki lima (PKL) menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri dalam mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.[3]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[3] Peraturan daerah No 10 tahun 2013 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.

Pembentukan Pemerintahan Daerah bertujuan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat.[4] Menurut Peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat ini, bahwa daerah otonom terbagi menjadi tiga pola daerah, yaitu tingkat Provinsi, tingkat Kabupaten/Kota dan Desa. Provinsi ditetapkan sebagai suatu daerah administrasi dalam Desentralisasi. Oleh karena itu Gubenur memiliki peranan ganda, yaitu Gubenur sebagai Kepala Daerah dan Perangkat atau Wakil Pemerintah Pusat. Hubungan antara otonom dan pemerintah pusat merupakan hubungan antara organisasi bukan hubungan intraorganisasi. Adapun hubungan antara daerah otonom merupakan hubungan yang setara, tidak bersifat hierarkis.[5]

Peraturan Daerah No 10 tahun 2013 mengatur tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima terdapat 12 BAB dan 41 Pasal, pasal yang mengatur secara khusus tentang permasalahan adalah pasal 21 (k) dan 22 (1) yang berbunyi :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Pasal 21

PKL dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Melakukan kegiatan usahanya diruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL;
b. Merobak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan dan/atau ditentukan Kepala Daerah;
c. Menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
d. Berpindah tempat atau lokasi dan/atau memindahtangankan TDU PKL tanpa sepengetahuan dan seizin Kepala Daerah;
e. Menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus menerus selama satu bulan;
f. Mengganti bidang usaha dan/atau memperdagangkan barang illegal;

[4] H.A.W. Widjadja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*,op.cit., hlm.22.
[5] H.A.W. Widjadja,op.cit,. hlm.93.

g. Melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan/atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan/atau bangunan disekitarnya;
h. Menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk Lokasi PKL terjadwal dan terkendali;
i. PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan dilarang berdagang di tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara, atau trotoar;
j. Memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada pedagang lainnya;
k. Berdagang pada lokasi sebagai berikut:
   1. Jalan R. Syamsudin, S.H;
   2. Jalan R.E. Martadinata;
   3. Jalan Suryakencana;
   4. Jalan Siliwangi;
   5. Jalan Zaenal Zakse;
   6. Jalan Perpustakaan;
   7. Jalan Perintis Kemerdekaan.

Pasal 22

(1) Kepala daerah menetapkan Lokasi PKL, lokasi pembinaan, atau kawasan berdagang PKL.
(2) Penetapan lokasi PKL, Lokasi Pembinaan, atau kawasan berdagang PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, Estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan Peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.
(3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan lokasi binaan yang ditetapkan oleh kepala daerah.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis melalui wawancara dengan Dinas koperindag dan Dinas satpol, pada hari senin tanggal 12 Maret 2018 dengan Ibu Lindri Pragiwati selaku penjabat Kepala Seksi Bidang Usaha Sarana Dagang, menjelaskan Jumlah Pedagang Kaki Lima di Kota Sukabumi mengalami peningkatan dalam kurun waktu tiga tahun periode 2013 sampai 2016 dengan jumlah data 2390 sampai 3450 Pedagang Kaki Lima. Jika dilihat dari Jumlah Pedagang Kaki Lima, Pemerintah Kota Sukabumi belum memberikan Lokasi untuk Para pedagang Kaki Lima dikarenakan kurangnya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Sumber Daya Manusia di pemerintahan dan tidak adanya sarana Lokasi yang strategis untuk para pedagang kaki lima.

Dari isi Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima bahwa sudah direncanakan dengan sebaik baiknya akantetapi dalam pelaksanaan perda tersebut masih banyak hambatannya baik dalam pemerintahnya maupun masyarakatnya. Hal ini yang menjadi akar permasalahan dari perda tesebut adalah lokasi Pedagang Kaki Lima yang tidak sesuai dengan isi perda tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan sebelumnya, Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti dan membahas dalam suatu karya tulis dengan judul **"IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI NO 10 TAHUN 2013 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DITINJAU DARI SIYASAH MALIYAH"**

B. Rumusan Masalah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan sebelumnya, maka rumusan masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah No 10 tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kota Sukabumi?
2. Bagaimana Penerapan terhadap Peraturan Daerah No 10 tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kota Sukabumi ditinjau dari Siyasah Maliyah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan utama dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Agar mengetahui Implementasi Peraturan Daerah No 10 tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kota Sukabumi.
2. Agar mengetahui penerapan Peraturan Daerah No 10 tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kota Sukabumi ditinjau dari Siyasah Maliyah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis
    1. Penelitian ini diharapkan Penelitian ini diharapkan memberikan ilmu pengetahuan di Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) khususnya tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
    2. Penelitian ini diharapkan Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya mengenai kajian-kajian yang berhubungan dengan pemerintahan, serta memperdalam ilmu pemerintahan khususnya tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
b. Manfaat Praktis
    1. Penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan serta mengembangkan pola pikir yang dinamis bagi penulis.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

2. Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan masukan dan pemikiran tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah Kota sukabumi.

E. Kerangka Pemikiran

Alur pikir penelitian ini terkait dengan lima unsur yaitu Peraturan Daerah No 10 tahun 2013 tentang Penataan dan Pembedayaan Pedagang Kaki Lima, substansi, proses, prediksi hasil, dan evaluasi.

Peraturan Daerah No 10 tahun 2013 tentang Penataan dan Pembedayaan Pedagang Kaki Lima suatu Peraturan Daerah yang mengatur Penataan dan Pemberdayaan.

Penataan Pedagang Kaki Lima merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban, dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemberdayaan Pedangan Kaki Lima yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis, dilakukan dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap Pedagang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Kaki Lima. Sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.

Menurut Bagir Manan menyatakan bahwa keberhasilan suatu Perundang-undangan tergantung pada penerapan dan penegakannya. Apabila penegakan hukum itu tidak berjalan sesuai dengan tujuannya bagaimanapun peraturan perundang-undangan tidak akan sempurna dan kurang memberikan arti sesuai dengan tujuannya.[6] Sedangkan penegakan hukum merupakan dinamisator pengaturan perundang-undangan. Dilihat bahwa Peraturan Daerah yang baru sangat menentukan aturan masyarakat supaya tertata dan tertib. Akantetapi dimasyarakat sering kali tidak sesuai dengan realita yang ada.

Penegakan Hukum adalah proses yang dilakukan upaya untuk tegaknya atau fungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pendoman prilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Dalam penegakan hukum juga melibakan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Siyasah menurut Abdul Wahab Khallaf menyatakan bahwa *siyasah* berarti mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Sedangkan arti umumnya adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas suatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan adalah *siyasah*. Secara terminologis dalam lisan *Al-Arab*, *siyasah* diartikan mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kemaslahatan.[7]

---

[6] Hendriesipahutar.blogspot.com/2012/10/penegakan-hukum.html?m=1 diakses pada tanggal 13 febuari 2018 pukul 12:00 WIB.

[7] Beni Ahmad Saebani, (2007). *Fiqih Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam*. Bandung: Pustaka Setia. hlm 26.

Dalam kajian pertama dari *fiqih siyasah* adalah kajian *fiqih siyasah dusturiyah*. Kaitannya dengan *siyasah dusturiyah* adalah pembuatan undang-undang dan melahirkan kebijakan penguasa yang berisi berbagai aturan untuk kehidupan masyarakat dalam bernegara.

Siyasah Maliyah, merupakan politik ilmu keuangan, mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyianyiakannya.

Politik ekonomi islam berisi teori aturan dasar mengenai kebijakan pengelolaan kekayaan Negara. Sebagai salah satu cabang ilmu yang lahir dari *fiqih, siyasah maliyah* memiliki akar yang sama dengan indukknya, yaitu Al-Quran dan Hadits. Al- Qur'an dan Hadits diposisikan sebagai sumber doktrin yang aksiomatis, artiya kebenaran-kebenaran yang diyakini, bukan pertanyaan pertanyaan ilmiah. Aksioma ini melahirkan berbagai penafsiran yang menjadi pengetahuan normatif dalam bentuk *fiqh*. Dari ilmu *fiqih*, lahirlah *fiqih siyasah* dan *fiqih siyasah* lahirlah *siyasah maliyah. Siyasah maliyah* memiliki dua bidang kajian, yaitu kajian tentang kebijakan pengelolaan sistem keuangan dan pengelolaan sumberdaya alam.[8]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Fiqih *siyasah maliyah* pengaturan diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Oleh karena itu bahwa *siyasah maliyah* juga ada berhubungan dengan tiga faktor yaitu harta, rakyat dan pemerintah atau kekuasaan.

Sebagaimana kaidah fiqih siyasah yang berhubungan dengan hal tersebut yaitu:

[8] Ija suntana, (2010). *Politik Ekonomi Islam siyasah maliyah*. Bandung: CV Pustaka Setia. Hlm 15

المصلحة العامة مقدم على مصلحة الخاصة

"kemaslahatan umum didahulukan daripada kemaslahatan yang khusus".[9]

Kaidah ini menegaskan bahwa hal ini menunjukan bahwa seorang pemimpin harus mampu mementingkan kemaslahatan umat yang banyak daripada hanya beberapa golongan saja. Pemimpin dalam mengambil suatu keputusan harus lebih mendahulukan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam menjalankan kehidupan.

Adapun tujuan yang harus dicapai demi menciptakan *maqashid al-syariah* yaitu sebagai berikut: *Hifdz al-Din* (memelihara agama), *Hifdz al-Nafs* (memelihara jiwa), *Hifdz al-'aql* (memelihara akal), *Hifdz al-mall*(memelihara harta kekayaan), *Hifdz al-Nasl* (memelihara keturunan).[10]

Maqasshid tersebut dapat terjaga eksistensinya dengan memperkuat dan memperkokoh sebagai macam aspek di satu sisi, dan diperlukan adanya upaya upaya *preventif* dan *represif* agar *maqasshid al-syariah* ini tidak hilang dari kehidupan manusia. serta dengan adanya prinsip-prinsip *Siyasah Maliyah* yaitu Prinsip Tauhid, Prinsip Taskhir, Prinsip Khilafah, Prinsip keadilan, Prinsip *Istishlah* (kemaslahatan umum), Prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*, Prinsip *Isti'mar*, Prinsip *Al-addah Muhakkamah.*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[9] Djazuli, (2003) *Fiqih Siyasah implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syariah.* Jakarta: penerbit Kencana prenada media group. Hlm. 184

[10] Ismail Muhammad syah. (1992). *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara. Hlm 67-101

Teori Tujuan Negara menurut Al-Marwardi dalam bukunya *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah* (Peraturan-peraturan Kerajaan/ Pemerintahan) ahli hukum ketatanegaraan islam yang pengembangan Teori Tujuan Negara merupakan bahwa didirikannya suatu Negara dengan tujuan untuk menggantikan tugas kenabian dalam memelihara agama dan mengelola dunia.[11] Tidak hanya Al-Mawardi saja Teori Negara juga dikembangkan oleh At-Taftazani, Ibn Khaldun, dan Abu Al-A'la Maududi.

Dari buku *As-Sulthaniyyah* (peraturan-peraturan kerajaan/ pemerintahan) dapat dikatakan sebagai "konstitusi umum" untuk Negara, berisikan pokok-pokok kenegaraan seperti tentang jabatan kholifah dan syarat-syarat bagi mereka yang dapat diangkat sebagai pemimpin atau kepala Negara dan para pembantunya, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dan tentang perangkat perangkat pemerintah yang lain. Karya tulisnya Al-Mawardi merupakan bagian tentang kepala Negara,cara pengangkatan, dan persyaratannya, serta hubungan antara Negara dan asal mula tumbuhnya Negara.[12]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Teori Tujuan Negara yang dikembangkan oleh Al-Mawardi yang menjelaskan bahwa didirikannya tujuan Negara untuk menjaga agama dan mengelola dunia. Penjelasan dari mengelola dunia merupakan menciptakan

[11] Suntana, ija. (2010). *Politik Ekonomi Islam siyasah maliyah*. Bandung: CV Pustaka Setia. hlm 25

[12] Sjadzali,munawir. (2011). *Islam dan tata Negara.* .Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press). hlm 59

sesuatu ketertiban sosial.[13] Al-Mawardi menyebutkan dalam Tujuan Negara ada sepuluh fungsi pemimpin Negara.

1. Mempertahankan dan memelihara agama menurut prinsipnya yang ditetapkan dan apa yang menjadi consensus dikalangan para ulama.
2. Memelihara hak-hak rakyat dan hukum-hukum Tuhan.
3. Melaksanakan kepastian hukum bagi pihak pihak yang bersengketa dan menegakan keadilan menyeluruh bagi penganiaya dan yang teraniaya.
4. Melindungi wilayah kekuasaan dan menjamin keamanan rakyat sehingga mereka bebas dan aman, baik jiwa maupun harta.
5. Menyatakan perang terhadap orang-orang yang merusak ideologi islam setelah mereka diingatkan secara persuasif.
6. Mengkoordinasi kekuatan dalam menghadapi musuh Negara.
7. Mengelola hasil hasil pungutan dari rakyat untuk kemakmuran mereka.
8. Mengatur pengalokasian kekayaan Negara (baitul mal) secara efektif.
9. Mendudukan para ulama dan ahli hukum sebagai referensi formal bagi Negara dan masyarakat, dan beraktivitas.
10. Menjamin kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang tidak dapat mereka penuhi sendiri.

Menurut Al-mawardi fungsi Negara yang harus diwujudkan oleh Kepala Negara adalah jaminan hak-hak rakyat dan hukum-hukum Tuhan, menegakkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[13] Ija suntana (2010). *Politik Ekonomi Islam Siyasah Maliyah*. Bandung: CV Pustaka Setia. hlm. 27

keadilan, membangun kekuatan untuk menghadapi musuh, melakukan jihad terhadap orang yang menentang Islam, memugut pajak dan zakat, meminta nasihat dan pandangan dari orang orang terpercaya, dan kepala Negara harus langsung mengatur urusan umat dan agama, dan meneliti keadaan yang sebenarnya.[14]

Perspektif ekonomi pernyataan Al-mawardi bahwa negara memiliki peran aktif demi terealisasinya tujuan material dan spiritual. Dalam islam pemenuhan kebutuhan dasar setiap anggota masyarakat tidak hanya kewajiban penguasa dari sudut pandang ekonomi melainkan moral dan agama. Negara juga harus menyediakan infrastruktur yang diperlukan bagi perkembangan ekonomi dan kesejahteraan umum.

Tugas-tugas Negara dalam kerangka pemenuhan kebutuhan dasar setiap warga Negara yaitu melindungi agama, menegakan hukum dan stabilitas, memelihara batas negara islam, menyediakan iklim ekonomi yang kondusif, menyediakan administrasi publik, peradilan, dan pelaksanaan hukum islam, mengumpulkan pendapat dari berbagai sumber yang tersedia serta menaikannya dengan menerapkan pajak baru jika situasi menuntutnya, dan memberlanjakan dana dana baitul mal untuk berbagai tujuan yang telah menjadi kewajibannya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[14] Al-mawardi. Al-*Ahkam al-Sulthaniyah wa al-Wilayah al-Diniyyah*, (Beirut:Dar al Fikr, t.th.), hlm 15-16. Dilihat di buku Sukardja, Ahmad. (2014). *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm.60

Teori Tujuan Negara yang dikembangkan oleh Al-Mawardi memiliki dua konsep dasar, yaitu formalisasi aktifitas syariat dan regulasi aktivitas sosial, ekonomi, politik, hukum,dan militer.

Adapun Sifat Negara merupakan sebagai wujud dari kedaulatan. Sifat Negara ini melekat dan menjadi kekuatan yang dapat mempengaruhi prilaku warga negaranya. Dengan Peraturan yang dibuat Negara, maka akan terjadi keseimbangan masyarakat. Jika Negara tidak memiliki sifat memaksa, maka akan terjadi anarki dan konflik, tidak ada aturan yang dipegang bersama.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Penelitian ini dilakukan langkah langkah sebagai berikut :

1. Metode Penelitian

   Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu.

2. Lokasi Penelitian

   Lokasi penelitian dilakukan di Kota Sukabumi. Ditentukan lokasi ini karena dalam Kota Sukabumi ini merupakan lokasi yang strategis dan terkandung ada permasalahan-permasalahan yang harus diteliti.

3. Sumber Data

   Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Sumber Data Primer dan Sumber Data Skunder. Dalam Sumber Data Primer adalah melakukan wawancara di Dinas koperindag (Koprasi,UKM,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Perindustrian, dan Perdagangan) dan Dinas Satpol PP.[15] Sedangkan sumber Data Skunder adalah buku buku , Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kota Sukabumi, Jurnal dan dokumen dokumen lainnya yang menunjang data data primer.

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualititatif mengingat objek penelitian atau yang menjadi titik perhatian dalam penelitian ini memerlukan data yang tidak data di hitung dengan angka.

4. Teknik pengumpulan data

Dalam teknik ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara:

a. Observasi

Observasi merupakan metode yang efektif untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang kehidupan sosial. Dalam penelitian ini penulisan ingin mendapatkan data yang objektif tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima kota sukabumi.[16]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

b. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu.percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan

[15] Wawancara dilakukan pada hari senin tanggal 12-19 Maret 2018 pukul 10.00 WIB, Ibu Lindri Pragiwati selaku penjabat Kepala Seksi Bidang Usaha Sarana Dagang di Dinas Koperindag (Koprasi,UKM, Perindustrian, dan Perdagangan) dan Bapak Sutrajat yang menjabat Ketua Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Sumber Daya Aparatur (Satpol PP).

[16] Observasi dilaksanakan pada tanggal 11-15 Febuari 2018 di Kota Sukabumi.

terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaann itu.[17] Peneliti melakukan Wawancara di Dinas koperindag (Koprasi,UKM, Perindustrian, dan Perdagangan) dan Dinas Satpol PP, Pada hari Senin tanggal 12-19 Maret 2018 pukul 10.00 WIB, Ibu Lindri Pragiwati selaku penjabat Kepala Seksi Bidang Usaha Sarana Dagang di Dinas Koperindag (Koprasi,UKM, Perindustrian, dan Perdagangan) dan Bapak Sutrajat yang menjabat Ketua Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Sumber Daya Aparatur (Satpol PP). Tahapan wawancara dengan mempersiapkan pertanyaan pertanyaan yang dibutuhkan oleh peneliti.

c. Studi Dokumentasi

Data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa berkas-berkas dan gambar (Foto-Foto) yang semuannya itu memberikan informasi bagi proses penelitian.

5. Metode penelitian analisis data

Analisi data pada kajian ini dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut,

1. Menyeleksi data yang sudah terkumpul, lalu mengklasifikasikan data sesuai dengan tujuan penelitian.
2. Menafsirkan data sesuai dengan kerangka berfikir.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[17] Lexy J. Moleong, M.A.(2016). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. hlm 186

3. Menarik kesimpulan dari Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima kota Sukabumi. Data yang dianalisis yaitu data kualititatif, sedangkan data kuatitatif dipergunakan untuk memperkuat hasil analisis dari data kualitatif.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG